

# Alih Fungsi Harta Wakaf: Ketentuan dan Masalahnya

Oleh: H. Syaikhu

## ABSTRAK

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Timbulnya perbuatan wakaf tidak lepas dari tujuan melaksanakan ibadat yang diperintahkan agama. Oleh sebab itu, dilihat dari kedudukannya sebagai lembaga hukum, maka wakaf itu merupakan lembaga hukum Islam yang dianjurkan kepada setiap muslim yang mempunyai harta benda guna diperuntukan bagi kepentingan umum menurut syarat-syarat yang ditentukan. Peraturan-peraturan itu disusun untuk menjaga kriteria wakaf yang tepat dan suci dan untuk memastikan bahwa mereka yang menyumbangkan tanah atau hartanya itu adalah dermawan yang jujur. Dipandang dari hukum Islam, pelaksanaan wakaf sangat sederhana sekali, tidak ada prosedur yang mesti dilalui, ada orang yang berwakaf, ada benda yang diwakafkan serta ada yang menerima wakaf (*nadzir*) dalam ijab. Kebiasaan berwakaf secara tradisional ini akhir-akhir ini mulai diuji. Ini sejalan dengan munculnya pihak-pihak yang tertentu untuk menyalahgunakan atau mengalih-fungsi wakaf menjadi milik pribadi. Malah tidak jarang muncul sengketa wakaf (terutama bentuk tanah wakaf).

**Kata-kata kunci:** Alih Fungsi, Harta Wakaf

### A. Pendahuluan

Amal wakaf dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia dan juga dilakukan umat Islam Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bah-

wa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia.

Kalau kita perhatikan adanya

perhatian dari berbagai negara tentang lembaga wakaf ini, maka lembaga wakaf ini pasti akan terus berkembang, karena sangat potensial bagi pembangunan dan kepentingan umat Islam dan kemanusiaan pada umumnya. Khusus di Indonesia, wakaf telah mendapat perhatian yang sangat besar, terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini yang dituangkan dalam berbagai perundang-undangan, seperti PP. Nomor 28/1977, Peraturan Menag Nomor 1/1978, Keputusan Menag Nomor 73/1978, keputusan Mendagri Nomor 6/1977, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.15/1990, Inpres No.1/1999 selanjutnya dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian buku III, dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang semua ini untuk mengatur dan menjaga kepentingan umat Islam dan kepentingan umum lainnya.

Manakala kita mengamati perkembangan hukum Islam khususnya di Indonesia, maka salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan ialah tentang adanya peranan wakaf. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap bangunan yang berfungsi keagamaan, apakah berupa tempat ibadah, kompleks keagamaan, pu-

sat-pusat penyiaran Islam, maupun tempat kebajikan lainnya, lazimnya berdiri dan dibangun di atas tanah serta harta wakaf.

Pelaksanaan wakaf yang biasa dilaksanakan sejak dahulu adalah hanya dengan pertimbangan agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan wakaf tidak melalui administrasi tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi, dan akhirnya status harta wakaf menjadi kabur.

Sejalan dengan kedudukan wakaf sebagai salah satu macam *shadaqah jariah*, maka harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan. Yang menjadi persoalan, adalah bila harta wakaf mengalami berkurang atau rusak, atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu, apakah harus dipertahankan ketentuan tidak boleh dijual itu, dengan akibat harta wakaf tidak berfungsi sama sekali? Oleh karena itu terlihat bahwa dalam pemanfaatan harta wakaf tetap ini belum memberikan manfaat yang diharapkan, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada kegiatan dari beberapa lembaga wakaf yang telah memberikan manfaat yang cukup besar. Permasalahan lain adalah perlu ada kesepakatan ulama terlebih dahulu tentang status

alih fungsi harta wakaf, mengingat perbedaan pandangan dalam pemahaman tersebut akan menghambat pemberdayaan lembaga wakaf.

### **B. Pengertian Wakaf**

Wakaf berasal dari kata Arab "*Waqafa*" yang berarti "menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri (Usman, 1999:23). Sedangkan wakaf menurut istilah berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt. (Basyir, 1987:5).

Sayid Sabiq mengemukakan wakaf adalah menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq, 1980:378).

Abu Hanifah, Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakil dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Malikiyah wakaf adalah perbuatan si wakil yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah; atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Syafi'iyah dan Hanabilah, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus. Hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Usman, 1999:25).

Wakaf menurut PP No.28/1977 yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (Hasan, 1995:71).

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Halim, 2005: 128).

Dalam Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan se-

bagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Depag RI, 1991:87).

Jika pada pasal 1 (1) PP.No 28/1977 dengan tegas mengatakan bahwa benda wakaf itu adalah tanah milik, maka pada Kompilasi Hukum Islam pasal 215 (1) lebih umum. Pasal ini menyatakan bahwa benda wakaf itu adalah benda milik. Ini berarti benda yang dapat di wakafkan itu bukan saja hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya. Juga dikemukakan dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 bahwa benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syariat Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, yaitu suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan bagi keperluan di jalan Allah Swt. atau dalam jalan kebaikan.

### C. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadat wakaf dapat kita lihat dari ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. antara lain:

... وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ...

“... dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (QS. Al-Hajj/ 22 :77).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا  
تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” (QS. Ali-Imran/3:92).

Juga dalam hadits Nabi Muhammad Saw. bersabda, yang artinya;

“Dari Ibnu Umar r.a, berkata, bahwa sahabat Umar r.a, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulu-

*Ilah untuk mohon petunjuk. Umar berkata; “ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khai-bar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda:” Bila kau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau shadaqahkan (hasilnya). “Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar:” Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa/ tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak menumpuk harta.” (Imam Muslim, Juz III: 1255)*

Dalam riwayat lain juga dikemukakan sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah R.a., sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda : *“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shodaqoh jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (Imam Muslim, Juz III: 1255).*

Dari uraian diatas, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan *shodaqoh jariyah* dalam hadis tersebut adalah wakaf. Karena kalau kita lihat dalil tersebut, sesungguhnya wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah Swt., melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain (umum/masyarakat).

#### **D. Unsur-unsur (Rukun) dan Syarat Wakaf.**

Wakaf mempunyai unsur-unsur (rukun-rukun) sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf (*wakif*). Syaratnya baligh, berakal sehat, tidak terpaksa.
2. Harta yang di wakafkan (*maukuf*). Syaratnya milik *wakif*, harta bernilai dan tahan lama dipergunakan.
3. Tujuan Wakaf (*maukuf ‘alaih*). Syaratnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.
4. Pernyataan penyerahan wakaf (*sighat*). Syaratnya dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian wakaf. (A.Basyir, 1987: 9)

Untuk sahnya suatu wakaf, harus dipenuhi beberapa persyaratan dari unsur-unsur wakaf di atas,

yaitu:

1. Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang diwakafkan. Si wakil tersebut harus mukallaf dan atas kehendak sendiri.
2. Benda yang diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaat zat tersebut tidak rusak serta disebutkan dengan jelas kepada siapa di wakafkan.
3. Hendaklah penerima wakaf orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidaklah sah wakaf kepada hamba sahaya.
4. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan. Tunai dan tidak ada khilyar, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu (Usman, 1999:33).

Menurut As'ad (tt:349) menyebutkan persyaratan wakaf itu adalah:

1. Diwakafkan selama-lamanya; maka tidak sah kalau dibatasi masa berlakunya.
2. Tanjiz (kelestarian), maka tidak sah pewakafan dengan menggantungkan dengan terjadinya sesuatu.
3. Barang tersebut nyata dan bisa dimiliki, maka tidak sah wakaf sesuatu kepada yang belum ada.

Oleh karena itu seorang *nadzir* (pengurus wakaf) berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan *wakif*. Dalam hal ini nadzir harus memenuhi beberapa persyaratan; berakal sehat, dewasa, dapat dipercaya, dan mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

Dalam Pasal 6 (1) PP No.28/1977 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 219 (1) syarat bagi seorang nadzir adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampunan, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan/ letak benda yang diwakafkannya. Sedangkan dalam UU No.41 tahun 2004 disebutkan dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Oleh karena itu, *nadzir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Meskipun de-

mikian tidak berarti bahwa *nadzir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Fyzee berpendapat bahwa kewajiban *nadzir* adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, *nadzir* dapat memperkerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu dapat berupa *nadzir* perorangan maupun *nadzir* berbentuk badan hukum (Nasution dkk, 2005:65).

#### E. Macam-macam Wakaf

Sepanjang perjalanan sejarah Islam, wakaf terbagi kepada dua bagian, ada yang *khayri* yakni, wakaf yang bertujuan untuk kemaslahatan umum, sebagaimana pemberian makanan, guru-guru yang mengajar anak-anak miskin dan anak yatim. Sedangkan wakaf ahli atau *zurri*, yakni wakaf yang diperuntukan kepada pihak keturunan atau ahli waris, wakaf itu juga dibenarkan untuk keperluan mereka (Williams, tt:338).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh as-Sibai'i (1964:68) yang membaginya kepada dua, *zurri* dan *khairiy* atau ada juga yang membaginya pada "*am* dan

*khas*, namun maksudnya sama. Pembagian ini ditinjau dari segi tujuan atau objek wakaf. Adapun wakaf dalam lingkungan sendiri (*zurri*) adalah wakaf yang diperuntukan buat jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri dengan syarat dipakai semata-mata untuk kebaikan dan berlaku selamanya. Sedangkan wakaf *khairiy* ialah wakaf yang diperuntukan untuk amal kebaikan secara umum atau *maslahatul ammah*, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun mesjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan sejenisnya; atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang betul-betul memerlukan bantuan, seumpama fakir miskin, anak yatim dan sebagainya.

Terhadap wakaf ahli, hasilnya tidak dapat dinikmati orang lain atau masyarakat umum. Maka wakaf keluarga ini menemui kesulitan apabila misalnya benda-benda wakaf tersebut merupakan sebidang tanah pertanian. Bila sudah mencapai beberapa tahun, dalam melaksanakan wakaf sesuai tujuan peruntukannya akan menimbulkan kesulitan. Terlebih lagi bagi anak cucu keturunan si wakif terus berkembang, akan muncul kesulitan dalam membagi rata hasilnya. Bahkan tidak jarang untuk mere-

butnya terjadi persengketaan di antara ahli waris (Ngani, 1984:8).

Wakaf *khairy* atau *'am* ini dinilai sesuai dengan tujuan ibadah wakaf itu sendiri, yakni *kemaslahatan ummat*, baik bidang ekonomi, pendidikan dan sasaran kemasyarakatan lainnya. Wakaf ini, sangat kecil sekali kemungkinannya dapat disalahgunakan, karena yang memilikinya bukan perorangan.

#### **F. Kedudukan dan Pengelolaan Harta Wakaf**

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kedudukannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik karena memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam.

Di sisi lain wakaf juga bertujuan untuk membina dan meningkatkan ketakwaan baik bagi si pemberi dan si penerima wakaf itu sendiri, agar benar-benar dapat memelihara dan menjalankan amanah wakaf umat sesuai dengan

hukum dan tujuan wakaf itu sendiri, supaya amalan wakaf senantiasa mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf juga mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana walaupun hanya meliputi wakaf berbagai benda yakni masjid, mushalla, sekolahan, tanah. Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam (Nasution, 2005:65).

Di Indonesia sebenarnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perwakafan, namun masih terdapat pelanggaran masyarakat. Pelanggaran tersebut adakalanya disebabkan karena yang bersangkutan belum memahami dan adakalanya karena dorongan ekonomi serta belum tersosialisasi dengan baik dalam masyarakat. Sebagai akibatnya masyarakat tidak mampu mengawasi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *nadzir*.

Pada umumnya wakaf yang ada di Indonesia dikelola oleh dua bentuk *nadzir*, yakni *nadzir wakaf* kelompok perorangan dan *nadzir wakaf* badan hukum. *Nadzir* ke-

lompok perorangan pada umumnya belum mampu mengembangkan harta wakaf yang ada di bawah tanggungjawabnya, sehingga untuk memelihara wakaf mereka memerlukan bantuan pihak lain. Sedangkan wakaf yang dikelola oleh badan hukum juga baru sedikit yang mampu mengembangkan wakaf secara produktif. Kendala pengelolaan wakaf di Indonesia pada umumnya ada pada masalah pemahaman fikih wakaf, masalah dana dan kurang kreatifnya para nadzir untuk mengembangkan wakaf (Nasution, 2005:74).

## G. Pengalihan Fungsi Wakaf

### 1. PP No.28/1977 dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004

Memperhatikan hal-hal yang mungkin menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan seperti masalah perubahan status dan penggunaan tanah wakaf, maka pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan selain yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf.

Burhan Wirasubrata (1999:4) mengemukakan, tiga larangan yang ditetapkan atas tanah wakaf. Pertama, begitu tanah diwakafkan

maka ia tidak dapat diubah, ia tidak bisa dijual, diagunkan, diwariskan, atau diubah dengan cara bagaimanapun. Kedua, tanah dan harta wakaf disumbangkan untuk selama-lamanya. Ketiga, sumbangan wakaf tidak bisa dibatalkan. Begitu suatu wakaf diadakan, maka wakif atau keturunannya tidak boleh berubah pikiran.

Namun, dengan adanya alasan-alasan tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, dapatlah dilakukan perubahan penggunaan tanah wakaf tersebut untuk jenis penggunaan selain yang tercantum dalam ikrar wakaf. Menurut Hasan (1995:98), alasan-alasan tersebut adalah ;

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena adanya kepentingan umum yang menghendakinya.

Nazir wakaf tanah yang bersangkutan mengajukan permohonan perubahan kepada Kantor Urusan Agama dan Kantor Departemen Agama setempat dengan menyebutkan alasan-alasannya. Kemudian diteruskan kepada Kanwil Departemen Agama. Setelah Kanwil Depag meneruskan kepada Menteri Agama cq. Dirjen Bimas Islam yang mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan

atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah wakaf tersebut.

Pembatasan tersebut dimaksudkan agar sedapat mungkin dapat dihindarkan dari adanya perbuatan-perbuatan penyalahgunaan tanah wakaf. Sedangkan keharusan untuk mendaftarkan perubahan penggunaan tanah wakaf tersebut pada pejabat yang berwenang adalah untuk tertib dan kepastian hukum tanah wakaf yang bersangkutan.

Penyimpangan terhadap perubahan status dan penggunaan tanah wakaf dapat berakibat terkena sanksi pidana menurut pasal (14) adalah berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000, dan perbuatan wakaf itu batal demi hukum.

Mengapa perbuatan wakaf menjadi batal demi hukum jika dilakukan perubahan status dan penggunaannya tanpa memperhatikan alasan-alasan yang ditentukan? Hal ini dapat kita kembalikan kepada ketentuan di dalam hukum fiqh Islam bahwa wakaf harus bersifat kekal, dan terus menerus serta tujuannya harus untuk kepentingan peribadatan atau setidaknya untuk kepentingan umum. Kalau tanah wakaf masih sesuai dengan tujuan wakaf menurut

ikrar wakaf dan tidak ada kepentingan lain yang sangat memerlukan, kemudian diubah begitu saja untuk kepentingan pribadi, dengan sendirinya tidak sesuai lagi dengan syarat dan rukun wakaf menurut hukum fiqh Islam dan dengan demikian perbuatan wakaf itu batal demi hukum (Depag RI, 1985:23).

Dalam Undang-undang RI nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang telah disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Oktober 2004, sudah diatur berbagai hal penting dalam pengembangan wakaf, juga terdapat hal-hal baru dan penting diantaranya adalah mengenai masalah nadzir, harta benda yang diwakafkan dan peruntukan harta wakaf. Mengenai perubahan status benda wakaf terdapat dalam pasal 40 dan 41.

Pasal 40 menyebutkan bahwa benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang (a) dijadikan jaminan; (b) disita, (c) dihibahkan, (d) dijual, (e) diwariskan, (f) ditukar, (g) atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Sedangkan pasal 41 ayat 1,2, dan 3 sebagai berikut:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f, dikecualikan apabila benda wakaf yang telah diwakafkan

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib ditukar dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan nilai benda wakaf semula. (Abdul Halim, 2005: 138)

## 2. Kompilasi Hukum Islam/ Inpres No.1/1999.

Lebih jauh dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 225 ayat (1). Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Ayat (2). Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu men-

dapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum. (Depag RI, 1985: 23)

## 3. Pendapat Ulama.

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedangkan benda asalnya/pokoknya tetap tidak boleh dijual, diberikan atau diwariskan. Kalau suatu saat ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, kecuali dengan ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa kalau benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti/ditukar, tidak dipindahkan, tapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Alasan mereka adalah hadis Nabi yang dibawakan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan

bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan (Usman, 1999:38).

Imam Ahmad berpendapat, bahwa boleh menjual benda wakaf, atau menukarnya, menggantinya, memindahkannya, dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf.

Abu Yusuf, murid Imam Hanafi berpendapat bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut. Sedangkan Muhammad, murid Imam Hanafi juga, berpendapat kalau benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi/rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau wakif (Sabiq, 1980:387).

Abu Tsa'ur, Ibnu Taimiyah, berpendapat tentang bolehnya menjual, merubah, mengganti, atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi (seperti karena rusak atau sebab lain). Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi/maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk kepentingan manusia umumnya.

Ibnu Qudamah, salah seorang ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa apabila harta-wakaf

mengalami rusak hingga tidak dapat membawakan manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta-wakaf seperti semula (Basyir, 1987:19).

*Jaiz* menjual tikar-tikar yang diwakafkan untuk masjid bilamana telah rusak, yaitu telah hilang keindahannya dan tak bermanfaat, serta letak kemaslahatannya hanya bila dijual, kemudian harga penjualannya di-*tasarruf*-kan untuk kemaslahatan masjid, jika tidak mungkin di belikan tikar lagi. Bila mana ada suatu masjid yang dibangun dengan barang-barang baru dan barang yang lama masih ada, maka barang-barang itu boleh dipakai membangun masjid lain yang telah ada sejak dulunya maupun yang baru. Sekira dapat dipastikan mesjid semula tidak akan memerlukan barang-barang itu lagi selama belum rusak ('As'ad-alah:371).

## H. Analisis

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara

sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Agar wakaf di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, maka sudah saatnya di Indonesia dirumuskan berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf khususnya mengenai harta yang boleh diwakafkan, masalah nadzir, perubahan status dan cara pengelolaan wakaf. Sementara ini masih ada keterbatasan pemahaman tentang harta yang diwakafkan, nadzir serta status perubahan fungsi harta wakaf. Di samping itu perlu juga dirumuskan kembali mengenai peruntukan wakaf yang sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Masalah ini bukan masalah yang mudah, tetapi memerlukan pengkajian dan perumusan yang hati-hati agar perumusan tersebut diterima semua pihak se-

hingga mudah disosialisasikan.

Masalah harta benda wakaf secara umum merupakan hal yang rumit, disamping berhubungan dengan berbagai administrasi, persyaratan serta tujuan wakaf itu sendiri, juga menyangkut status dari harta wakaf yang kadangkala bisa menimbulkan masalah dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu keabsahan wakaf harus didasarkan kepada:

1. Benda yang diwakafkan itu dapat diperjualbelikan dan memungkinkan pemanfaatannya secara langeng tanpa mengalami kerusakan bendanya. Wakaf bisa berbentuk benda tetap atau benda bergerak.
2. Wakaf mesti ditujukan untuk kebaikan, seperti tempat ibadah, kepentingan umum, orang-orang miskin, jembatan dsb.
3. Wakaf hendaklah diserahkan kepada orang yang mempunyai hak untuk memiliki sesuatu yang disebut *haqq al-tamalluk*.
4. Wakaf mesti dilakukan secara langsung tanpa digantungkan kepada suatu syarat, seperti pernyataan... saya akan mewakafkan...Jika saya telah mati (Praja,1995:24).

Menurut penulis, perubahan status, pergantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengatur-

annya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip *maslahat*, dalam hukum positif dan dikalangan ahli hukum fikih Islam atau mazhab lain, perubahan/pengalihan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariah*, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Maka kalau kita sepakat, kecenderungan seperti ini dapat saja kita lakukan. Berbeda halnya dengan segi-segi ibadah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta benda, amalan wakaf amat tergantung kepada dapat atau tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Amalan wakaf akan bernilai ibadah, bila harta wakaf betul-betul dapat memenuhi fungsinya sebagaimana dituju, dalam hal wakaf mengalami berkurang, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana yang dituju, harus dicari jalan bagaimana agar harta wakaf itu berfungsi. Apabila untuk itu ditukarkan dengan harta lain, maka justru dengan maksud agar amalan wakaf itu dapat terpenuhi, seharusnya tidak ada halangan untuk menjual harta wakaf yang tidak berfungsi itu, kemudian ditukarkan dengan benda lain

yang memenuhi tujuan wakaf.

Dalam fiqh Islam sendiri mengenai prinsip "*maslahah*" (memelihara maksud syara', yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan). Yang dapat dipertimbangkan, menurut hemat penulis, daripada harta wakaf dipertahankan tidak boleh dijual, tetapi berakibat harta itu tidak berfungsi, maka maksud syara' akan lebih terpelihara bila harta wakaf itu dijual atau digantikan barang lain yang lebih memenuhi maksud wakaf.

## I. Penutup

Pada umumnya umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-lain. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak hanya dipendam, karena semakin banyak harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif.

Harapan penulis, wakaf yang sudah ada dan sudah berjalan di kalangan masyarakat dalam bentuk wakaf tanah milik, peruntukan

untuk masjid, mushalla, Madrasah dan sebagainya, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan pengawasan. Di masa depan perlu memberdayakan wakaf baik wakaf bergerak maupun benda tidak bergerak agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Terhadap perubahan status alih fungsi harta wakaf maka harus dilihat dari berbagai ketentuan dan permasalahan yang terjadi,

terjadinya perbedaan pemahaman dari boleh dan tidaknya merubah fungsi wakaf, yang jelas wakaf merupakan satu bentuk ibadat yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umum. Amalan wakaf pada dasarnya amat besar artinya bagi kehidupan sosial-ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, t.t.
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat press, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Burhan Wirasubrata, *Wakaf Kaum Muslim di Negara Yahudi*, Jakarta: PT.Lentera Bahristama, 1999.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Wakaf Tanah Potensi dan Masalahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Praktis Perwakafan Untuk Tanah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991.
- H. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Imam Abil Husaini Muslim Ibn Hajaji al-Qusyairi an-Nasyaiburi, *Shahih Muslim, Juz. III*, Maktabah Dahlan, t.t.

- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Jhon A. Willams, *Encyclopaedia*, t.t.
- K.N. Sofian Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-ikhlas, 1995.
- Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Musthafa Edwin Nasution dkk, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta; Pusat Kajian Timur Tengah, 2005.
- Musthafa as-Siba'i, *Sistem Masyarakat Islam*, Jakarta: Mulya, 1964.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press, 1999.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darl Fikr, 1980.